

SKRIPSI

**TATACARA WAKAF ATAS HAK CIPTA MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh:

**AMRI FARDAN
NPM. 14123779**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TATACARA WAKAF ATAS HAK CIPTA MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AMRI FARDAN
NPM. 14123779

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Amri Fardan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **AMRI FARDAN**
NPM : 14123779
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TATACARA WAKAF ATAS HAK CIPTA MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Desember 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TATACARA WAKAF ATAS HAK CIPTA MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Nama : **AMRI FARDAN**
NPM : 14123779
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: 0211/In.18.2/0/PP.00.9/02/2021

Skripsi dengan judul: **TATACARA WAKAF ATAS HAK CIPTA MENURUT PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA**, disusun oleh **AMRI FARDAN**, NPM. 14123779, Jurusan: S-1 Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/ tanggal: Senin, 18 Januari 2021.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
Penguji I : Sainul, SH., MA.
Penguji II : Isa Anshori, S.Ag., S.S., M.H.I.
Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TATACARA WAKAF ATAS HAK CIPTA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:
AMRI FARDAN
NPM. 14123779

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut prosedur pendaftaran wakaf dengan objek hak cipta sebenarnya hampir sama dengan objek wakaf yang lain, akan tetapi jika yang diwakafkan hak cipta maka ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh wākif, yaitu harus disertai bukti pendaftaran (penulis: pencatatan) hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan. Syarat ini merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) karena dalam AIW harus dicantumkan surat pendaftaran (penulis: pencatatan) hak cipta sebagai objek wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara wakaf hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara wakaf hak cipta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Prosedur pendaftaran wakaf dengan objek hak cipta sebenarnya hampir sama dengan objek wakaf yang lain. Yang membedakan adalah adanya bukti pendaftaran hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan. Fungsi dari surat pendaftaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM ini disamping sebagai keabsahan kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan, syarat ini juga merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW), karena dalam AIW harus dicantumkan surat pendaftaran hak cipta sebagai objek wakaf.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMRI FARDAN
NPM : 14123779
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021
Yang Menyatakan,




Amri Fardan
NPM. 14123779

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 64

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suyahman dan Ibunda Tugiyem yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang Arjun Dwi Maulana yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2021
Peneliti,



Amri Fardan
NPM. 14123779

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Wakaf	15
1. Pengertian Wakaf	15
2. Dasar Hukum Wakaf	21
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26

4. Ikrar Wakaf.....	29
5. Macam-macam Wakaf	30
B. Hak Cipta.....	33
1. Pengertian Hak Cipta.....	33
2. Macam-macam Hak Cipta.....	35
3. Perlindungan Atas Hak Cipta	36
4. Hak Pemegang Hak Cipta	38
C. Dasar Hukum Wakaf Hak Cipta.....	41
BAB III PROSEDUR WAKAF HAK CIPTA	42
A. Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf.....	42
B. Ketentuan Wakaf Hak Cipta.....	44
1. Wakif dalam Wakaf Hak Cipta	44
2. Nadzir dalam Wakaf Hak Cipta	46
3. Hak Cipta yang Dapat Diwakafkan.....	52
4. Ikrar Wakaf dalam Wakaf Hak Cipta.....	54
5. Peruntukan Wakaf dalam Wakaf Hak Cipta	56
6. Jangka Waktu Wakaf dalam Wakaf Hak Cipta.....	58
C. Proses Wakaf Hak Cipta.....	60
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Wakaf menurut istilah fikih adalah menahan sesuatu, baik berupa benda, barang maupun harta, untuk digunakan pada hal-hal yang bersifat kemashlahatan bagi umum dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala dari-Nya.²

Wakaf adalah aset yang tidak habis karena pemakaian. Maka, makanan misalnya, tidak dapat dijadikan obyek wakaf. Untuk menjadi obyek wakaf adalah yang tidak habis karena pemakaian, misalnya tanah, bangunan, pohon, dan sebagainya. Juga dalam pemanfaatannya, wakaf hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Meski demikian, kemudian berkembang konsep wakaf ahli, ialah yang pemanfaatannya untuk keluarga. Namun, intinya secara umum, wakaf dimanfaatkan bagi kepentingan umat secara umum.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1

² Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 367.

³ Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014, h. 584

Selanjutnya, mengenai wakaf hak cipta telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Hak Cipta memegang peranan yang sangat penting khususnya dalam era perdagangan global yang hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Dari sini diperlukan sebuah sistem pengaturan yang lebih memadai. Maka diperlukan adanya *Intellectual Property Rights* yang dalam hal ini khususnya Hak Cipta, sebab tanpa adanya perlindungan terhadap *Intellectual Property Rights* akan menghambat kreatifitas dan bahkan dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan, yaitu bangsa ini akan dikucilkan oleh kalangan internasional dan semakin kurang dihargai.⁵

Indonesia mengenal hak cipta sebagai bagian penting dalam hak kekayaan intelektual, yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta sejak 1982 dengan konsep hak ekonomi dan hak moral yang melekat. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut, dalam upaya memahami hak cipta dapat diawali dengan mengenal objeknya.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu

⁴ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1

⁵ Tarmidzi, "Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2017, 203

pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.⁶

Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut prosedur pendaftaran wakaf dengan objek hak cipta sebenarnya hampir sama dengan objek wakaf yang lain, akan tetapi jika yang diwakafkan hak cipta maka ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh wākif, yaitu harus disertai bukti pendaftaran (penulis: pencatatan) hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan. Syarat ini merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) karena dalam AIW harus dicantumkan surat pendaftaran (penulis: pencatatan) hak cipta sebagai objek wakaf.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hak cipta terdapat dua hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Alasan seseorang ingin mewakafkan hak atas ciptaannya biasanya karena mereka ingin hak ekonomi yang ada dalam

⁶ Mega Silvana Kurniawati M., “Konsekuensi Perubahan Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015, 1

⁷ Heniyatun, et. al., “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”, dalam *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 1, 2017, 100-101

ciptaannya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan mewakafkan hak ciptanya, dapat membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan materiil.

Saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini mengatur ketentuan obyek wakaf yang lebih luas dari Peraturan sebelumnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, obyek wakaf hanyalah benda tidak bergerak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 obyek wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdiri atas 11 (sebelas) bab, 61 pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, nazhir, jenis harta wakaf, akta ikrar wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, bantuan pembiayaan wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Perubahan mengenai pengertian tersebut menurut peneliti merupakan suatu terobosan baru pihak pemerintah mengingat banyaknya tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan sesuai kegunaannya. Dengan ketentuan pada pasal 1 tersebut secara otomatis harta wakaf bisa ditarik kembali oleh pihak wakif apabila harta wakaf dipandang sudah tidak berfungsi lagi sesuai keinginannya.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari: (1) benda tidak

bergerak, (2) benda bergerak selain uang. (3) benda bergerak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi: (a) uang (b) logam mulia (c) surat berharga (d) kendaraan (e) hak atas kekayaan intelektual (f) hak sewa (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Berdasarkan pasal tersebut hak cipta bisa di wakafkan karena hak cipta bisa beralih atau dialihkan. Selain itu juga, seperti yang telah diketahui bahwa wakaf tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapum misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan.

Selanjutnya, meskipun hak cipta sebagai obyek wakaf telah mendapatkan kekuatan hukum baik dari undang-undang wakaf maupun undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual, sebagai benda bergerak tidak berwujud, akan tetapi prosedur dalam wakaf hak cipta ini berbeda dengan prosedur wakaf harta lainnya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia banyak sekali orang-orang yang memiliki hak cipta. Akan tetapi, ketika mereka ingin mewakafkan hak cipta yang dimilikinya, mereka kebanyakan tidak tahu dan bingung bagaimana prosedur pendaftaran wakaf hak cipta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tatacara wakaf hak cipta dilihat dari sudut pandang hukum

⁸ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16

positif dengan memilih judul “Tatacara Wakaf Atas Hak Cipta Menurut Ketentuan Undang-Undang di Indonesia”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana tata cara wakaf hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tata cara wakaf hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum ekonomi syariah yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Syari’ah, khususnya tentang tata cara wakaf hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

b. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tata cara wakaf hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Heni Hendrawati, dengan judul “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur peralihan wakaf hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis sama dengan objek wakaf yang lain, yang membedakan hanya ikrar wakafnya saja, selain itu juga disyaratkan adanya surat pendaftaran (maksudnya adalah pencatatan) ciptaan dari dirjen KI Kementerian Hukum dan Ham.⁹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf hak cipta. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada

⁹ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih Dan Heni Hendrawati, “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” , Dalam *Jurnal Hukum Novelty*, Vol, 5, No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 91

penelitian sebelumnya di atas adalah masalah peralihan hak cipta sebagai objek wakaf yang dikaji melalui pandangan yuridis. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah tatacara wakaf hak cipta dalam perspektif undang-undang di Indonesia.

2. Liana Septiani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara konsep yuridis Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori benda dalam KUHPerduta. Sedagka pandangan hukum Islam, wakaf HKI dalam undang-undang wakaf memiliki kesesuaian dengan wakaf mazhab maliki dari beberapa aspek yaitu; hak dan mafaat termasuk kategori harta, kebolehan wakaf benda bergerak, kebolehan wakaf yang bersifat temporer, dan wakaf tidak melepaskan harta dari kepemilikan wakif sehingga tidak mempengaruhi hak moral dari pemegang HKI. Sedangkan dalam mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi, Syafi’i Dan Hanbali terdapat ketidak sesuaian dalam beberapa aspek baik dari bentuk, jangka waktu atau status kepemilikan harta wakaf.¹⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan peelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf hak cipta. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu, tinjauan yang dipakai hanya hukum Islam saja, sedangkan dalam penelitian ini tinjauan yang digunakan adalah undang-undang di Indonesia dan pembahasannya lebih ditekankan pada tatacara wakaf hak cipta.

¹⁰ Liana Septiani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, Skripsi: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2017.

3. Nayla Alawiya dan Budi Santoso, dengan judul “*Copyleft* dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan 1) prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran; Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan; Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip *copyleft* antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral, 2) Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. 3) *Copyleft* dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternative solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf hak cipta. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu di atas merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pada penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Perbedaan lainnya yakni pada

penelitian tersebut pembahasannya lebih ditekankan pada *copyleft* sebagai alternatif solusi atas perbedaan pandangan, sedangkan penelitian ini lebih ditekankan pada tata cara wakaf hak cipta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan penjelasan tentang tata cara wakaf hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

b. Sifat Penelitian

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.¹¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian deskriptif yang mengungkapkan mengenai tatacara wakaf hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹² Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan hukum wakaf. Bahan-bahan hukum tersebut, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103

¹³ *Ibid.*, 103

yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang wakaf di antaranya:

- 1) Pranata Ekonomi Islam Wakaf oleh Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie
- 2) Wakaf dan Hibah oleh Siah Khosyiah
- 3) Paradigma Baru Wakaf di Indonesia oleh Departemen Agama RI
- 4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh Abdurrahman
- 5) Artikel-artikel dari media internet
- 6) Jurnal-jurnal penelitian.

c. Sumber Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.¹⁴ Sumber data tersier dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan ketentuan hukum tata cara wakaf hak cipta dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

¹⁴ *Ibid.*, 10

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), buku terbitan pemerintah, majalah-majalah ilmiah seperti jurnal tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian, buku, disertasi dan karya ilmiah lainnya, dan majalah ilmiah sangat berharga, buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat merupakan sumber yang sangat berharga.

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Adapun dalam mengolah data yang akan dianalisis, dilakukan menggunakan *content analysis*.

Content analysis adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif

karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks.¹⁵ Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks.¹⁶

Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif. Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas.

¹⁵ Ismawati dan Esti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2011), 87

¹⁶ Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)”, dalam *Jurnal Islamic Studies*, (Juni 2018), 2

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya. Dalam kamus al-munjid di terangkan bahwa wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang bisa di pakai adalah arti menahan dan mencegah.¹

Menurut arti bahasa, wakaf berarti “*habs*” atau menahan. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab maliki paling banyak digunakan kata “*habs*” yang artinya sama dengan wakaf. menurut muhammad Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyiah bahwa perkataan “*waqaf*” menjadi “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab “*waqaf*” yang berarti menghentikan, berdiam di tempat, atau menahan sesuatu. Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf.²

Kata wakaf (dalam bahasa Indonesia) dan wakap (dalam bahasa adat, Jawa atau Sunda) tersebut, bermula dan berasal dari bahasa sumber tempat Islam nya itu sendiri diturunkan di arab yakni *waqf*. Ia berbentuk *noun verbal (masdar)* dari kata kerja *waqafa-yaqifu*, yang secara

¹ Faishal Haq, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 1

² Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 16

etimologis di artikan dengan berhenti atau berdiri, kata kerja waqafa dapat juga berbentuk dalam wujud *muta'addi*, suatu kata kerja yang membutuhkan obyek atau *maf'ul bih*. Misal dalam ungkapan *waqaftu bustāny*, yang artinya aku mewakafkan kebunku, selain itu ia dapat juga di bentuk dalam wujud lazim, suatu kata kerja yang tidak membutuhkan obyek atau *maf'ul bih*, dalam bentuk ini dapat di kemukakan sebuah misal dalam ungkapan *waqaftu*, yang artinya aku berdiri atau aku berhenti.³

Dalam istilah lain kata *waqf*, di sebut juga dengan kata *habs*, *tasbil* atau *tahrīm*. Kata *habs* juga berbentuk noon verbal (*masdar*) dari kata kerja *habasa-yahbisu* yang artinya memenjarakan atau menahan. Demikian juga *tasbil*, ia berbentuk noon verbal (*masdar*) dari kata kerja yang berbentuk *tsulāsi mazīd sabbala-yusabbilu*, yang artinya menyerahkan atau menjadikan harta untuk kepentingan sabilillah, dan kata *tahrim*, tidak berbeda dengan kata *waqf*, *habs*, dan *tasbil*. Ia juga berbentuk noon verbal (*masdar*) dari kata kerja *harrama-yuharrimu*, yang berhubungan dengan pembicaraan *waqf*, ia berarti mengharamkan harta untuk di pergunakan selain kepentingan wakaf.⁴

Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama

³ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), 56

⁴ *Ibid*, 57

sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan Allah SWT.⁵

Menurut kedua pengikut Abu Hanifa, Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda tuhan yang maha kuasa sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada tuhan yang maha kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya.⁶

Menurut istilah ahli fiqh, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1) Wakaf menurut Abu Hanifah

Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik *wakif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.⁷

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah: melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan

⁵ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah.*, 17

⁶ *Ibid.*, 18-19

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 453

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.⁸

Definisi semacam inilah yang di pola-anuti oleh mazhab hanafi, wakaf dapat di lakukan tidak mesti harus untuk masa atau waktu tak terbatas (kekal), akan tetapi dapat juga di lakukn untuk masa atau waktu tertentu, sebulan, setahun, dan dua tahun umpamanya.

2) Wakaf menurut Maliki

Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*.⁹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan nya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik lagi wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk di gunakan mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di milikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat di gunakan seperti mewakafkan uang. wakaf di lakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.¹⁰

Pendapat di atas menjelaskan bahwa wakaf merupakan akad di mana pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), 2

⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga.*, 453

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf.*, 3

itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh di syaratkan sebagai wakaf kekal.

3) Wakaf menurut Syafi'i

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wakif* untuk diserahkan kepada *nazhir* yang dibolehkan oleh syariah.¹¹

Menurut Mazhab Syafi'i wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang nya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikan kepada *mauquf'alaih*, karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: “ Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan (sosial).¹²

Definisi ini menjelaskan bahwa wakaf merupakan pelepasan harta kepemilikan kepada orang penerima wakaf agar dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, wakif tidak diperbolehkan lagi memperlakukan harta yang telah diwakafkan sebagaimana miliknya sendiri.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga.*, 454

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf.*, 3

4) Wakaf menurut Hanabilah / Ahmad Bin Hambal

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan Bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.¹³

Menurut Hanabilah, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁴

5) Wakaf menurut kompilasi hukum Islam

Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁵

6) Wakaf menurut UU Wakaf No.41/2004

Menurut UU wakaf No.41/2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

¹³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga.*, 454

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 3

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: akademika pressindo, 2010), 165

waktu tertentu sesuai dengan kepentingan-kepentingan nya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

7) Wakaf Menurut Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang di wakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai wakaf yang sudah dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa wakaf adalah penyerahan harta untuk dimanfaatkan atau untuk kepentingan umat demi keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum perwakafan adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang

¹⁶ Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004

¹⁷ *Ibid.* h. 4

dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁸

Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Kasir menafsirkan sebagai berikut:

Perumpamaan ini lebih berkesan dalam hati daripada hanya menyebutkan sekadar bilangan tujuh ratus kali lipat, mengingat dalam ungkapan perumpamaan tersebut tersirat pengertian bahwa amal-amal saleh itu dikembangkan pahalanya oleh Allah SWT buat para pelakunya, sebagaimana seorang petani menyemaikan benih di lahan yang subur. Sunnah telah menyebutkan adanya perlipatgandaan tujuh ratus kali lipat ini bagi amal kebaikan.¹⁹

2) Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran: 92)²⁰

“Pakar hukum Islam dari berbagai mazhab mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini karena, secara historis setelah turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf”.²¹

¹⁸Al-Qur'an [2]: 261

¹⁹ Imam Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 75

²⁰Al-Qur'an [3]: 92

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 263

- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' sebagai berikut:²²

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤَهَّبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لِأَجْنَاخٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pertama hasil dari tanah wakaf yang dikelola dapat disedekahkan, dan tanah tersebut tidak boleh dijual atau dihibahkan. Kedua, peruntukan hasil produksi harta wakaf dapat disalurkan kepada orang-orang fakir, karib kerabat, budak (pelayan), fi sabilillah, tamu, dan orang yang akan melakukan perjalanan. Ketiga, pengurus harta wakaf juga bisa menggunakan hasil produksi harta wakaf dengan sewajarnya.

- 4) Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ .

²² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami'i Al-Shahih*, Juz 2, (Kairo: Matba'ah Salafiyah wa Maktabatuha, 1403), 297

Artinya: “Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu *shadaqah jariyah*, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan.” (H.R. Jama’ah, Kecuali Bukhrai dan Ibn Majah).²³

Para ulama mengartikan *shadaqah jariyah* dalam hadis tersebut adalah wakaf. “*Shadaqah jariyah* artinya amal sedekah yang mengalir pahalanya, sedangkan wakaf artinya menahan harta. Dengan demikian, amal wakaf tersebut dalam hadis sebagai amal yang tidak akan putus pahalanya”.²⁴

5) Q.S. At-Taghabun: 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta’atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.²⁵ (Q.S. At-Taghabun: 16)

Dilihat dari sejarahnya perwakafan mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Regulasi tentang perwakafan adalah sebagai berikut:

1) Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 136/A (terdapat dalam Bijblad 1931 Nomor 1931 125/3) tentang *toezicht van*

²³Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata.*, 264

²⁴*Ibid.*, 264

²⁵Al-Qur’an [64]: 16

de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en wakafs.

- 2) Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 24 desember 1934 Nomor 3088/ A (terdapat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390) tentang *toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en wakafs.*
- 3) Undang-Undang Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Formulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Keputusan Menteri Agama Provinsi setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat / memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penjabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
- 6) Instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978.
- 7) Surat Derektur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran surat Dirjen pajak Nomor S-629/PJ. 331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Wakaf Yang Bebas Materai Dan Tidak Terbebas Materai.
- 8) Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor Formulir Perwakafan Tanah Milik.

- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf telah diatur baik dalam Islam maupun hukum positif. Pengaturan mengenai wakaf ini mengalami regulasi berkali-kali melihat perkembangan perwakafan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut juga disesuaikan dengan masing-masing wilayah.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 yaitu:

- a) wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b) mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c) mauquf^{alaih} (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- d) *shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).²⁷

Menurut jumhur mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukun wakaf ada empat. Menurut Khatib Asy-Syarbun dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. Empat rukun wakaf tersebut, yaitu orang yang berwakaf (*al-waqif*), benda yang diwakafkan (*al-mauquf*), orang atau objek yang diberi wakaf (*al-mauquf alaih*), dan *shighat* wakaf.²⁸

²⁶ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah.*, 171-172

²⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 21

²⁸ Siah Khosyiah, *Wakaf & Hibah.*, 40

Menurut UU No 41 Tahun 2004 Pasal 6 Rukun Wakaf antara lain sebagai berikut:

- 1) Wakif
- 2) Nazhir
- 3) Harta Benda Wakaf
- 4) Ikrar Wakaf
- 5) peruntukan harta benda wakaf
- 6) jangka waktu wakaf.²⁹

Menurut Abdurrahman, seperti yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah menuliskan rukun wakaf menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu *shighat*. *Shighat* adalah *lafazh* yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “Kuwakafkan kepada Allah”, atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan “Kuwakafkan”, tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

2) Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf sebagai berikut:

a) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 kriteria yaitu:

- (1) Merdeka
- (2) Berakal sehat
- (3) Dewasa (baligh)
- (4) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6

b) Syarat *Mauquf Bih* (Barang Atau Harta yang Diwakafkan)

Syarat *mauquf bih* antara lain sebagai berikut:

- (1) harta yang memiliki nilai manfaat. Dengan demikian tidak sah mewakafkan setiap barang yang tidak bernilai, tidak memiliki manfaat, bahkan mengandung kemadharatan, karena yang diharapkan dari adanya proses wakaf adalah munculnya manfaat dari barang yang diwakafkan serta timbulnya bahala bagi yanag mewakafkan.
- (2) Barang atau harta tersebut harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf sehingga tidak dimungkinkan timbulnya perselisihan mengenai barang atau harta wakaf pada kemudian hari. misalnya perkataan wakif “saya wakafkan sebagian tanah saya bagi fakir miskin” wakaf tersebut dianggap tidak sah karena jumlah atau ukuran tanah tidak diketahui dengan pasti.
- (3) Barang atau harta sepenuhnya milik wakif. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah tidak memperbolehkan mewakafkan barang sewaan, atau barang pinjaman.
- (4) Menyebutkan arah penyalurah (mashrof) atau mauquf ‘alaih nya secara jelas.³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf.*, 21-23

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata.*, 268-269

c) *Mauquf'alaih* (Pihak Yang Diberi Wakaf/ Peruntukan Wakaf)

Orang yang menerima wakaf (nazir) ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. orang yang menerima wakaf disyaratkan hal-hal berikut:

- (1) hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi.
- (2) hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki.
- (3) hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT.
- (4) hendaknya jelas orangnya dan diketahui.³²

Sedangkan mengenai syarat wakaf menurut Azhar Basyir, seperti yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah sebagai berikut:

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dibatasi waktu selama lima tahun, wakafnya dipandang tidak sah.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas. Jika seseorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah, kecuali jika wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh *orang yang berwakaf* (pewakaf), tanpa digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika itu setelah *orang yang berwakaf* menyatakan wakafnya.
- 4) Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika itu dan untuk selamanya.³³

³² Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah.*, 42-44

³³ *Ibid.*, 29

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa syarat wakaf ada empat yaitu orang yang mewakafkan hartanya, adanya harta yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf serta sighthat wakaf.

4. Ikrar Wakaf

Menurut pasal 17, 18 dan 19 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf syarat mengenai ikrar wakaf (*shighat*) adalah sebagai berikut:

Pasal 17

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

- 1) Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi

Pasal 19

- 1) Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.³⁴

³⁴ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 17, 18 dan 19

5. Macam-macam Wakaf

Pembagian wakaf ada yang disebut dengan wakaf ahli dan ada yang disebut wakaf khoiri. Namun, di sini peneliti akan menjelaskan macam-macam wakaf berdasarkan kegunaannya yakni wakaf biasa atau disebut wakaf konsumtif dan wakaf produktif.³⁵ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf yang tidak menghasilkan keuntungan secara ekonomi, namun justru memerlukan biaya untuk keberlangsungannya. Wujud wakaf-wakaf tersebut misalnya masjid, pondok pesantren, madrasah, panti asuhan, kuburan, rumah sakit dan sebagainya.³⁶

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit.³⁷

Jadi dapat dipahami bahwa wakaf konsumtif merupakan wakaf yang tidak bisa menghasilkan nilai ekonomi. Wakaf ini hanya ditujukan agar dimanfaatkan sebagai sarana memenuhi tujuan yang dibutuhkan.

³⁵ Khusaeri, "Wakaf Produktif", dalam *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta, Vol. XII, No. 1, 2015, 78

³⁶ Khusaeri, "Wakaf Produktif", 78

³⁷ Khusaeri, "Wakaf Produktif", 90

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam (*Islamic public finance*). Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.³⁸

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan.³⁹

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.⁴⁰

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sebagai upaya yang sangat baik dari pemerintah, karena undang-undang ini semakin memperkuat eksistensi wakaf yang lebih produktif dan berkembang yang pada akhirnya akan dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

³⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 5

³⁹ Khusaeri, "Wakaf Produktif", 90

⁴⁰ NurHidayani dkk., "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", dalam *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Universitas Mataram, Vol. 2, No. 2, 2017, 164

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wakaf produktif merupakan wakaf yang objeknya dikelola kembali agar menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf tersebutlah yang nantinya akan disedekahkan kepada orang yang berhak.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *حَقُّ الْإِبْتِكَارِ* (*Haq Al-Ibtikār*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikār*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikār* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikār*). Kata *إِبْتِكَارٌ* (*ibtikār*) secara etimologi berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *إِبْتَكَّرَ* *ibtakara* yang berarti menciptakan.⁴¹

Hak cipta menurut Kamus Hukum Kontemporer adalah “hak khusus bagi pencipta (penerima hak) untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya ataupun memberi izin untuk mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku”.⁴²

⁴¹ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, STAI La Raiba Bogor, 249

⁴² M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 64

Istilah HAKI merupakan terjemahan dari istilah *Intellectuele Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental. Istilah HAKI juga merupakan terjemahan dari *Property Rights* yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kepemilikannya adalah terhadap hasil kemampuan intelektual penciptanya, diantaranya berupa idea, bukan terhadap barangnya.⁴³

Menurut Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, sebagaimana dikutip oleh Agus Suryana menyebutkan bahwa Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 disebutkan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁵

⁴³ Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia (Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual)”, dalam *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2012, IAIN Walisongo Semarang, 47-48

⁴⁴ Agus Suryana, “Hak Cipta.”, 252

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan harta kekayaan yang bersifat immaterial, dan berlakulah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. HKI bisa juga bermanfaat untuk keuntungan ekonomi dan sosial. Keuntungan ekonomi selalu diorientasikan pada nilai keuntungan berwujud uang, sedangkan kepentingan sosial diorientasikan kepada kemaslahatan atau kemanfaatan masyarakat.⁴⁶

Menurut Rachmadi, sebagaimana dikutip oleh Tarmidzi mendefinisikan hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive right*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak Cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.⁴⁷

Jadi, hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pengarang. Hak cipta ini tidak bisa digunakan atau dimiliki oleh sembarang orang. Hak ini hanya bisa digunakan berdasarkan izin dari pemilik ciptaan.

2. Macam-macam Hak Cipta

Menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip oleh Dimas dan Afif bahwa hasil kemampuan intelektual seseorang dalam sebuah karya dapat digolongkan menjadi tiga macam, di antaranya:

⁴⁶ Islamiyati, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 173

⁴⁷ Tarmidzi, "Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2017, IAIN Pekalongan, 205

- 1) Ciptaan, yakni hasil karya cipta seseorang dalam bentuk khas di bidang apa pun baik ilmu, seni ataupun sastra. Selanjutnya hak yang melekat pada ciptaan tersebut dinamakan hak cipta.
- 2) Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan suatu masalah di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau pengembangan dan penyempurnaan suatu proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten.
- 3) Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, kata, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merek disebut hak atas merek.⁴⁸

Hak cipta dibagi menjadi dua yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait.
- 2) Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun telah dialihkan.⁴⁹

Penciptaan hasil karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang pantas diapresiasi, disamping adanya manfaat yang dapat dinikmati sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa secara garis besar hak cipta dibagi menjadi dua yakni hak ekonomi yang berkaitan dengan ciptaan dan produk dan yang kedua hak moral yang berkaitan dengan penciptanya.

⁴⁸ Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, "Reformasi Hukum.", 50

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 57

⁵⁰ Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, "Reformasi Hukum.", 48

3. Perlindungan Atas Hak Cipta

“Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar”.⁵¹

Mengenai perlindungan atas hak cipta telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sebagai berikut:

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang meliputi semua hasil karya tulis seperti buku, program computer, pamphlet, perwajahan (*lay out*), ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau music dengan atau tanpa teks, drama atau drama musical, tari koreografi, pewayangan dan pantomime, seri rupa dalam segala bentuknya, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, hasil pengalih wujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*.⁵²

Beberapa sumber hukum diberlakukannya ketentuan HAKI di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi, di antaranya:

- 1) United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan UU No. 5 Tahun 1994.
- 2) Agreement The World Trade Organization (WTO) disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- 3) Paris Convention of The Protection of Industri Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), kedua konvensi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 58

⁵² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997.

- 4) Paten Cooperation Treaty and Regulations (PCT) disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997.
- 5) Trade Mark Law Treaty disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997.
- 6) Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual *Property Rights* (TRIPS).
- 7) Berne Convention for the Protection of Liberty and Artistic Works disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997.
- 8) Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 (tentang WIPO Copyright Treaty).⁵³

Peraturan hukum di atas menjadi dasar perlindungan hukum sekaligus menjadi payung hukum bagi karya-karya intelektual di Indonesia baik di bidang hak cipta, hak paten dan hak merek.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 meliputi segala ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mana di dalamnya meliputi banyak aspek. Oleh karenanya manakala tidak ada perlindungan terhadap kreativitas intelektual yang unggul seperti di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka setiap orang dapat meniru dan membuat salinan secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Keadaan demikian membuat orang tidak kreatif dan inovatif untuk membuat kreasi-kreasi baru. Dengan demikian pembangunan dan perkembangan karya intelektual di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terhambat.

⁵³ Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, "Reformasi Hukum., 49

4. Hak Pemegang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengkombinasikan falsafah Perancis, Amerika Serikat dan mempertimbangkan falsafah hukum Islam serta hukum sosialis, khususnya untuk prinsip-prinsip yang berbeda. Meskipun demikian, prinsip-prinsip UUHC Tahun 2002 dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli;
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran;
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta;
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolute);
- f. Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan.⁵⁴

Bahthsul Masa'il NU menetapkan bahwa:

- a. Hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi harta peninggalan bagi ahli warisnya;
- b. Hukum mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain adalah boleh selama ada izin dari pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut, dan
- c. Apabila pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut sudah tidak ada, maka karya tulis tersebut menjadi milik umat Islam.⁵⁵

Berkenaan dengan hak pemegang hak cipta ini dapat dibagi menjadi dua, di antaranya:

⁵⁴ Nayla Alawiya & Budi Santoso, "Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia", *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip*, tp, tt, 15

⁵⁵ Nayla Alawiya & Budi Santoso, "Copyleft dalam.", 17

a. Hak ekonomi

Hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.⁵⁶ Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait.⁵⁷

b. Hak moral

Hak moral menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu.⁵⁸

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak moral dalam hak cipta berupa hak bagi pencipta untuk dicantumkan namanya pada hasil karya ciptanya dan hak untuk dijamin keutuhan karya ciptanya.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bagi pemegang hak cipta memiliki hak-hak berupa hak moral dan hak ekonomi. Dengan

⁵⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta.", 251

⁵⁷ Nayla Alawiya & Budi Santoso, "Copyleft dalam.", 3

⁵⁸ Agus Suryana, "Hak Cipta.", 252

⁵⁹ Nayla Alawiya & Budi Santoso, "Copyleft dalam.", 3

prinsip hak cipta tersebut, pihak lain dilarang mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa ijin pencipta.

C. Dasar Hukum Wakaf Hak Cipta

Beberapa sumber hukum diberlakukannya ketentuan HAKI di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi, diantaranya:

Adapun beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 1986 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Australia;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Inggris.⁶⁰

⁶⁰ Lutfi Nizar, "Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 54-55

BAB III

PROSEDUR WAKAF HAK CIPTA

A. Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang menggabungkan aspek kerohanian atau aspek religi, dan kebendaan atau aspek sosial ekonomi. Aspek kerohanian karena wakaf merupakan anjuran Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim, aspek kebendaan atau aspek sosial ekonomi, dimana dalam wakaf terkandung nilai sosial dan ekonomi. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya. Lebih istimewa lagi, pewakaf akan memperoleh pahala berkelanjutan walaupun selepas ia meninggal dunia selagi harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada masyarakat umum.¹

Aspek ekonomi dari wakaf hak cipta adalah pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/royalti karena penerbitan atau pengagndaan ciptaan dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Wakaf hak cipta berarti menyedekahkan manfaat hak cipta kepada pihak lain. sementara objek hak cipta diwakafkan ditahan (*habs*) untuk diperbanyak dan disebarkan kepada khalyak umum oleh pihak-pihak yang diberi wewenang guna dipasarkan/dijual.²

¹ Heru Susanto, “Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf”, dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017, h. 317

² Syufa’at, “Wakaf Hak Cipta (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, dalam *Jurnal JPA*, Vol. 18, No. 1, 2017, 129

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa objek wakaf terdiri dari dua macam: 1) wakaf benda tidak bergerak, dan 2) wakaf benda bergerak.³ Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ditetapkan bahwa objek wakaf benda bergerak dibedakan menjadi dua: 1) wakaf benda bergerak selain uang, dan 2) wakaf benda bergerak berupa uang. Ketentuan benda bergerak selain uang dibedakan menjadi dua: 1) benda bergerak karena sifatnya (dapat dipindahkan), dan 2) benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai benda bergerak.⁴

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 (3) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa “benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat Berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); f) Hak Sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, hak cipta merupakan salah satu objek wakaf yang bisa bergerak yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun hasil dari kemampuan intelektual seseorang dalam sebuah karya sendiri dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 (3)

- 4) Ciptaan, yakni hasil karya cipta seseorang dalam bentuk khas di bidang apa pun baik ilmu, seni ataupun sastra. Selanjutnya hak yang melekat pada ciptaan tersebut dinamakan hak cipta.
- 5) Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan suatu masalah di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau pengembangan dan penyempurnaan suatu proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten.
- 6) Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, kata, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merek disebut hak atas merek.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adanya perundang-undangan dan peraturan mengenai hak cipta membuktikan bahwa sebuah hak cipta seseorang bisa dan boleh diwakafkan. Hak cipta ini dapat diwakafkan karena hak cipta merupakan sebuah karya dan cipta seseorang yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Apabila hak cipta ini dipegang oleh orang yang tidak tepat maka akan disalahgunakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut ketika pemilik hak cipta nantinya meninggal, maka diperbolehkan mewakafkan kepada orang yang benar-benar mampu menjaga dan mengelola hak cipta yang dimilikinya. Adapun manfaat dari hak cipta dijadikan sebagai objek wakaf untuk dapat dimanfaatkan dan kemanfaatannya tidak terputus sepeninggal pemilik aslinya.

⁶ Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia (Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual)", dalam *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2012, IAIN Walisongo Semarang, 50

B. Ketentuan Wakaf Hak Cipta

1. Wakif dalam Wakaf Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan tersebut, tidak terkecuali hak cipta, dalam konsep hukum sangat dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, mekanisme peralihan atau dialihkan tersebut melalui wakaf. Hal ini sebagaimana contohnya diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena wakaf.⁷

Berbicara mengenai *wakif*, baik itu pada wakaf umum ataupun wakaf hak cipta memiliki syarat yang sama bahwa orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan Tabarru' (Melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba).⁸

Selanjutnya mengenai status *wakif*, telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, lembaran negara No 159 yaitu terdiri dari:

- a. Perseorangan
Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Organisasi
Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

⁷ Syufa'at, "Wakaf Hak Cipta.", 119

⁸ Syufa'at, "Wakaf Hak Cipta.", 122

c. **Badan Hukum**

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *wakif* bisa dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum. *Wakif* diperbolehkan mewakafkan sebagian ataupun seluruh harta yang dimilikinya. Hal ini juga berlaku pada *wakif* hak cipta.

2. **Nadzir dalam Wakaf Hak Cipta**

Nadzir merupakan kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan wakaf.⁹ Kedudukan *nazhir* adalah sebagai pengelola yang menjadi wakil *waqif* yang bertanggung jawab untuk mengurus harta wakaf. Oleh karena itu, *waqif* dapat menghentikan *nazhir* atau menggantinya dengan yang lain manakala diperlukan. *Nazhir* harus memiliki sifat adil dan mampu. Adil berarti mampu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang agama. Adapun makna “mampu” dimaksudkan mampu *mentasharrufkan* dengan menjaga benda wakaf yang dikelolanya. Oleh karenanya seorang *nazhir* dituntut memiliki sifat berakal dan dewasa.

Nazhir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 165

dengan wujud dan tujuannya.¹⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 menyebutkan bahwa nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *nazhir* wakaf merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas hak cipta yang diwakafkan, baik untuk mengurusnya, memeliharanya dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.

Peran *nazhir* dapat mempengaruhi pemanfaatan wakaf hak cipta itu sendiri, apabila *nazhir* tidak dapat memegang amanah yang telah diberikan, maka pemanfaatan wakaf hak cipta tersebut tidaklah dapat berjalan sesuai dengan manfaat yang sebenarnya sehingga melenceng dari ketentuan hukum yang ada.

Nazhir wakaf hak cipta adalah pihak yang menerima dan disertai hak cipta dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf hak cipta, seorang *nazhir* dituntut menguasai manajemen pengelolaan yang benar dan tepat guna.

Nazhir hak cipta adalah pemelihara wakaf hak cipta yang dilakukan atas permintaan *wakif*. Ia memegang beban tanggungan harta wakaf hak cipta. Seseorang dapat menjadi *nazhir* hak cipta apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut:

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 145

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215

- a. Telah dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Dapat dipercaya
- d. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan wakaf hak cipta.¹²

Syarat-syarat *nazhir* hak cipta adalah WNI, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat diserahkan hak cipta yang diwakafkan;¹³

Mengenai syarat *nazhir*, telah dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 219

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak berada di bawah pengampuan;

(2) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

¹² Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, h. 145-146

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 6 ayat 1

- (3) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga” “Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. ”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan wakaf hak cipta sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
- (4) Jumlah Nadzir wakaf hak cipta yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.¹⁴

Berkaitan dengan ikrar wakaf hak cipta bisa juga merujuk pada Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam tentang Pendaftaran Benda Wakaf yang menyebutkan bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 219

Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.¹⁵

Nazhir wakaf hak cipta berwenang melaksanakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf hak cipta yang bersangkutan dengan selalu memerhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh *waqif*.¹⁶ *Nazhir* wakaf hak cipta adalah orang yang memegang amanat pemeliharaan dan pengurusan wakaf hak cipta sesuai dengan wujud dan tujuannya, dan sebagai pemegang amanat.¹⁷

Secara lebih rinci, kewajiban nazhir diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/75/78 yaitu:

- a. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf hak cipta dan hasilnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, nazhir wajib:
 - 1) Menyimpan lembar kedua salinan aiw.
 - 2) Memelihara dan memanfaatkan wakaf hak cipta serta berusaha meningkatkan hasilnya.
 - 3) Menggunakan hasil-hasil wakaf hak cipta sesuai dengan ikrar wakaf.
- (b) Untuk menyelenggarakan pengurus dan pengawasan harta kekayaan wakaf hak cipta, nazhir wajib menyelenggarakan pembukuan:

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 224

¹⁶ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, h. 146

¹⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, h. 146

- 1) buku catatan tentang keadaan hak cipta.
- 2) buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf hak cipta.
- 3) membuat laporan hasil pencatatan keadaan wakaf hak cipta yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil wakaf hak cipta pada akhir bulan Desember setiap tahun kepada KUA setempat.
- 4) memberikan laporan tentang perubahan anggota nazhir hak cipta, apabila ada salah seorang anggota nazhir meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazhir hak cipta, tidak memenuhi syarat lagi, dan tidak dapat lagi melakukan kewajibannya dan mengusulkan pengganti apabila jumlah anggota nazhir hak cipta kurang dari 3 (tiga) orang.
- 5) mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan wakaf hak cipta seperti diikrarkan oleh wakif atau oleh karena kepentingan umum.
- 6) mengajukan permohonan perubahan status wakaf hak cipta kepada Menteri Agama melalui kepala KUA, Kandepag dan Kanwil Depag dengan memberi keterangan seperlunya tentang hak cipta penggantinya, apabila kepentingan umum menghendaknya.
- 7) melaporkan kepada bupati/walikota/kepala daerah/kepala sub Direktorat setempat, apabila terjadi perubahan status wakaf hak

cipta atau perubahan penggunaannya untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.

8) melaporkan hasil pencatatan hak cipta yang diurusnya kepada KUA meliputi:

- (1) pencatatan wakaf hak cipta oleh Kepala Sub Direktorat setempat.
- (2) pencatatan wakaf hak cipta dalam hal perubahan status wakaf hak cipta oleh kepala subdit setempat.
- (3) pencatatan perubahan penggunaan wakaf hak cipta oleh Kepala Sub Direktorat Agraria.¹⁸

Selanjutnya, mengenai tugas *nazhir* hak cipta dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf hak cipta serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, h. 177-178

3. Hak Cipta yang Dapat Diwakafkan

Wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Pemerintah Indonesia telah mengatur dan memberi ketentuan mengenai wakaf hak cipta dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (UU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri. Tujuan dibuatnya ketentuan hukum tersebut adalah untuk melindungi hak cipta tersebut. Beberapa bentuk undang-undang yang sudah ada antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta tersebut mengandung dua hal mendasar yaitu mengenai pencipta, dan hasil ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang inspirasinya melahirkan suatu ciptaan atau karya cipta berdasarkan kemampuan pikiran, kecekatan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang bersifat pribadi dan khas yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak cipta ini merupakan hak eksklusif

bagi si pencipta karena hak ini tidak dimintakan kepada pemerintah. Akan tetapi ketika seseorang melahirkan karya cipta, maka harus diumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu. Dengan sendirinya sejak hasil karya tersebut diumumkan, orang tersebut mempunyai hak eksklusif dan dilindungi oleh hukum.¹⁹

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang meliputi semua hasil karya tulis seperti buku, program computer, pamphlet, perwajahan (*lay out*), ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musical, tari koreografi, pewayangan dan pantomime, seni rupa dalam segala bentuknya, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, hasil pengalih wujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*.²¹

Hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pengarang. Hak cipta ini tidak bisa digunakan atau

¹⁹ Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, "Reformasi Hukum.", 45

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1

²¹ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

dimiliki oleh sembarang orang. Hak ini hanya bisa digunakan berdasarkan izin dari pemilik ciptaan.

4. Ikrar Wakaf dalam Wakaf Hak Cipta

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 17 juga menyebutkan sebagai berikut:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.²²

Pada dasarnya wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Akta ikrar wakaf harus memuat nama dan identitas wakif, nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.²³

Menurut pasal 17, 18 dan 19 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf syarat mengenai ikrar wakaf (shighat) adalah sebagai berikut:

Pasal 17

- 3) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 17

²³ Heniyatun, et. al., "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf", dalam *Novelty: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, 100

- 4) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

- 2) Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi

Pasal 19

- 2) Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.²⁴

Ketentuan mengenai ikrar wakaf di atas juga berlaku bagi hak cipta yang diwakafkan. Ketika sebuah hak cipta akan diwakafkan, hak cipta tersebut harus diikrarkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dihadiri oleh *wakif*, *nadzir*, dan peruntukan hak cipta yang diwakafkan.

5. Peruntukan Wakaf dalam Wakaf Hak Cipta

Seseorang memilih mengalihkan kepemilikan atas hak ciptanya dengan jalan wakaf karena orang yang berwakaf tersebut ingin supaya hak cipta miliknya tersebut tetap dapat diambil manfaatnya oleh orang lain dan mendapat keridhaan Allah swt. Hal tersebut selaras dengan pandangan para fuqaha' yang menyebut bahwa objektif asas wakaf hak cipta diamalkan di kalangan umat Islam ialah untuk memberi bantuan kepada pihak-pihak yang ditentukan dan mendapatkan pahala di akhirat.²⁵

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

²⁴ *Ibid.*, h. 276

²⁵ Heru Susanto, "Eksistensi dan Peran.", h. 322

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengelola, meningkatkan kelestarian serta pemberdayaan wakaf hak cipta secara produktif, antara lain:²⁶

- a. Usaha-usaha ke arah menyelamatkan dan melestarikan wakaf hak cipta. Hal ini bertujuan agar wakaf hak cipta tersebut tidak hilang atau berpindah hak milik baik sebagian maupun seluruhnya. Tindakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau berbagai hal yang tidak seharusnya terjadi dengan wakaf hak cipta tersebut.
- b. Usaha menanamkan kesadaran dan kesepahaman. Hal ini bertujuan agar umat Islam mempunyai kesadaran dan wawasan yang lebih luas terhadap eksistensi dan peran institusi wakaf. Usaha ini perlu dilakukan untuk mengubah kebakuan pilihan tujuan berwakaf dan pemanfaatan wakaf hak cipta. Berbagai pelanggaran harus dihentikan agar wakaf hak cipta tersebut dapat dipergunakan secara maksimal dan produktif termasuk oleh beberapa generasi yang akan datang, dan agar

²⁶ Heru Susanto, "Eksistensi dan Peran.", h. 336-338

pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan kedudukannya sebagai wakaf hak cipta dalam Islam.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.²⁷

Walaupun diketahui bahwa tujuan wakaf hak cipta adalah untuk kemaslahatan umat Islam dan pahala yang tidak terputus bagi orang yang mewakafkan, sedangkan fungsi wakaf hak cipta adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan peribadatan dan kesejahteraan umum. Namun semua itu tetap saja harus mengikuti prosedural dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

6. Jangka Waktu Wakaf dalam Wakaf Hak Cipta

Perlu dipahami sebelumnya bahwa ketika suatu hak cipta diwakafkan, maka bisa jadi menimbulkan suatu permasalahan. Hal tersebut karena di dalam hak cipta batasan waktu kepemilikan hak berbeda-beda sesuai dengan jenis hasil karya yang diciptakan. Masa berlaku hak ekonomi ada yang selama hidup pencipta dan terus

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 44

berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Namun ada juga yang masa perlindungannya hanya berlaku 50 (lima puluh) tahun atau bahkan ada yang hanya selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.²⁸

Apabila yang diwakafkan hak ekonominya maka beralihnya hak tersebut hanya sebatas jangka waktu yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf. Ketika jangka waktu wakafnya sudah habis maka hak tersebut kembali kepada *wakif*.²⁹

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 18 menjelaskan mengenai jangka waktu wakaf dalam wakaf hak cipta sebagai berikut:

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.³⁰

Mengenai jangka waktu wakaf dalam wakaf hak cipta bisa juga merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

²⁸ Heniyatun, et. al., "Kajian Yuridis.", 93

²⁹ Heniyatun, et. al., "Kajian Yuridis.", 102

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 18

tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³¹

Pada Pasal tersebut terdapat kata ‘selamanya atau untuk jangka waktu tertentu’. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika hak cipta dijadikan objek wakaf, maka mengenai pemanfaatannya tergantung kesepakatan antara pemilik hak cipta dan orang yang menerima wakaf hak cipta. Apabila pemilik hak cipta berniat untuk mewakafkan hak cipta miliknya sampai batas waktu tertentu, maka si penerima tidak dibenarkan memanfaatkan hak cipta tersebut selamanya ataupun melebihi waktu yang telah disepakati.

C. Proses Wakaf Hak Cipta

Berkenaan dengan prosedur wakaf hak cipta, Syufa'at menjelaskan bahwa dapat dilakukan diantaranya:

1. Alat bukti autentik yaitu Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan sertifikatnya (sertifikat hak cipta) yang dibuat oleh pihak yang berwenang.
2. Wakaf hak cipta wajib didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dimuat dalam Daftar Umum Hak Cipta.
3. Wakaf hak cipta dapat dilakukan secara mutlak (tanpa ditentukan pihak yang berhak mendapat manfaat dari wakaf tersebut) dan juga secara

³¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 angka 1

muqayyad (pihak wakif menentukan pihak yang berhak mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut.³²

Selanjutnya, mengenai proses wakaf hak cipta dapat dijelaskan sebagai berikut: pada dasarnya bahwa prosedur pendaftaran harta benda wakaf berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Prosedur pendaftaran wakaf dengan objek hak cipta sebenarnya hampir sama dengan objek wakaf yang lain, akan tetapi jika yang diwakafkan hak cipta maka ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh *wakif*, yaitu harus disertai bukti pendaftaran hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan. Syarat ini merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW), karena dalam AIW harus dicantumkan surat pendaftaran hak cipta sebagai objek wakaf.

Mengenai ikrar wakaf dengan objek hak cipta, juga tidak ada perbedaannya dengan objek wakaf benda tetap, bedanya jika yang diwakafkan hak cipta, maka dalam ikrarnya harus menyebutkan bahwa objek wakafnya adalah hak cipta. Selain itu juga menyebutkan tujuan wakaf dan jangka waktu wakaf (berapa lama hak cipta tersebut diwakafkan). Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf, yaitu sebagai berikut:

³² Syufa'at, "Wakaf Hak Cipta.", 129

1. Seseorang/ calon *wakif* yang akan mewakafkan hak ciptanya menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf, dengan membawa surat-surat:
 - a. Surat pendaftaran ciptaan dari Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan hak cipta dan tidak sedang dalam sengketa;
 - c. Izin dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) bahwa hak cipta tersebut akan dialihkan.

Selanjutnya PPAIW memeriksa persyaratan tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak cipta (untuk diwakafkan), juga saksi-saksi, setelah itu kemudian mengesahkan susunan *nadzir*. Apabila calon *wakif* tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota mengenai hak cipta yang akan diwakafkan di hadapan dua orang saksi, kemudian ikrar wakaf tersebut dibacakan *Nadzir* di hadapan PPAIW.

- d. *Wakif* mengucapkan ikrar kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas, dan kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis (akta ikrar wakaf). Bagi *wakif* yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya secara lisan, maka *wakif* dapat menyatakan kehendaknya itu dengan bahasa isyarat (jika

tidak dapat bicara) atau menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus (sesuai prosedur pemberian kuasa khusus, yaitu bunyi ikrarnya secara jelas dan tegas dicantumkan dalam surat kuasa).

- e. Setelah *wakif* selesai melakukan ikrar wakaf, kemudian semua yang terlibat dalam ikrar wakaf menandatangani formulir ikrar wakaf yang bentuk dan isinya telah dibakukan di dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 Nomor Kep/D/75/78. Setelah itu kemudian PPAIW membuat akta ikrar wakaf dalam rangkap tiga dan diberi materai. Akta ikrar wakaf tersebut minimal memuat: nama dan identitas *wakif*, nama dan identitas *Nadzir*, harta benda yang diwakafkan, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Akta ikrar wakaf tersebut paling lambat satu bulan harus sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya PPAIW membukukan ke dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf.³³

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hasil kreativitas seseorang yang memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas. Hak tersebut harus dilindungi layaknya benda lainnya yang bisa dilihat dan bersifat nyata. Hak cipta merupakan sebuah hak kebendaan, hak tersebut dapat dialihkan oleh pemiliknya yang sah kepada pihak lain. Pengalihan hak cipta salah satunya dapat dilakukan dengan mewakafkannya.

³³ Heniyatun, et. al., "Kajian Yuridis.", 100

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tata cara wakaf hak cipta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Prosedur pendaftaran wakaf dengan objek hak cipta yaitu 1) Alat bukti autentik yaitu Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan sertifikatnya (sertifikat hak cipta) yang dibuat oleh pihak yang berwenang, 2) Wakaf hak cipta wajib didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dimuat dalam Daftar Umum Hak Cipta sebagai bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan, dan 3) Wakaf hak cipta bisa dilakukan secara mutlak atau *muqayyad*.

Fungsi dari surat pendaftaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM ini disamping sebagai keabsahan kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan, syarat ini juga merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW), karena dalam AIW harus dicantumkan surat pendaftaran hak cipta sebagai objek wakaf.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. *Wakif* hak cipta sebaiknya memahami prosedur dan tatacara wakaf hak atas ciptaannya. Hal ini penting dipahami mengingat hak cipta yang akan diwakafkan merupakan suatu karya cipta yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang sangat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh pihak lain.
2. Bagi petugas agar kiranya memberikan arahan dan pemahaman terkait tatacara pendaftaran wakaf hak cipta. Selain itu, agar kiranya hak cipta yang telah diwakafkan untuk dikelola sesuai peruntukan dan pemanfaatannya agar tepat guna sesuai tujuan dan permintaan *wakif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Alawiya, Nayla & Budi Santoso. “Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia”. *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip*. tp. tt.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami’i Al-Shahih*. Juz 2. Kairo: Matba’ah Salafiyah wa Maktabatuha, 1403.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Fikri, Dimas Fahmi & Afif Noor. “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”. dalam *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 22. No. 1, 2012. IAIN Walisongo Semarang.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Haq, Faishal. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Heniyatun. et. al.. “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”. dalam *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 8. No. 1, 2017.

- Hidayani, Nur, dkk.. "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan". dalam *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Universitas Mataram. Vol. 2. No. 2, 2017.
- Islamiyati. "Hak Kekayaan Intelektual HKI Sebagai Harta Wakaf Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 1. No. 1, 2017. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kasir, Imam Ibnu. *Tafsir Ibnu Kasir*. terj. Bahrn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khusaeri. "Wakaf Produktif". dalam *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta. Vol. XII. No. 1, 2015.
- Komandoko, Gamal. *Ensiklopedia Istilah Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Kurniawati, Mega Silvana. "Konsekuensi Perubahan Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". dalam *Jurnal Fakultas Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015. 1
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Nizar, Lutfi. "Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". dalam *Jurnal Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Septiani, Liana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf". Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2017.
- Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. STAI La Raiba Bogor.

Susanto, Heru. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf". dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 13. No. 2. Palu: Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017.

Syufa'at. "Wakaf Hak Cipta Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam". dalam *Jurnal JPA*. Vol. 18. No. 1, 2017.

Tarmidzi. "Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 2, 2017.

Triyanta, Agus dan Mukmin Zakie. "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia". dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 21. No. 4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

OUTLINE

TATACARA WAKAF ATAS HAK CIPTA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I. Penelitian Relevan
- J. Metode Penelitian

BAB II WAKAF HAK CIPTA

- A. Wakaf
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Wakaf

3. Rukun dan Syarat Wakaf
 4. Macam-macam Wakaf
- B. Hak Cipta
1. Pengertian Hak Cipta
 2. Macam-macam Hak Cipta
 3. Perlindungan Atas Hak Cipta
 4. Hak Pemegang Hak Cipta
- C. Dasar Hukum Wakaf Hak Cipta

BAB III PROSEDUR WAKAF HAK CIPTA

- 4) Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
- 5) Nadzir Wakaf Hak Cipta
- 6) Ketentuan dan Proses Wakaf Hak Cipta

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Desember 2019
Peneliti



Amri Fardan
NPM. 14123779
Pembimbing II

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : Januari 2018

Pencipta

Nama :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan :

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2018, di Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 0001

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaih@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amri Fardan
NPM : 14123779

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 9 Februari 2019	Mengacu pada pta 2018 - Di Tambah Referensi Tentang hak cipta.	
	16 Februari 2019	Pakai Pedoman Buru / di metro univ.	
	27 Februari 2019	Sumber primer ? Sumber Sekunder apa ?	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Amri Fardan
NPM. 14123779



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Amri Fardan**
NPM : 14123779

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18 Maret 2019	ACC Ke Pembimbing II	

Dosen Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,



Amri Fardan
NPM. 14123779



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Amri Fardan**
NPM : 14123779

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4-4-19	Propose	Krn B-B ? Fdk usg Propose, → lanjutse ke Fdk. lts di Seminar arh	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003


Amri Fardan
NPM. 14123779






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amri Fardan**
NPM : 14123779


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	12/12 2019	Judul lebih Mengujuk ke Masalah, hukum dalam Sebaik nya di hilangkan Menurut hukum positif. Suga. biar lebih fokus di perbaiki kata yang Rancu.	 12/12
		Latar belakang lebih Cipta. Serta penulisan yang kurang terhubung antara paragraf.	 14/12/2019
		Agg lanjut. Ke Pembimbing 2	 28/12/2019

Dosen Pembimbing II


Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,


Amri Fardan
NPM. 14123779



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amri Fardan
NPM : 14123779

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/11/2020	Outline	<p>Penelitian ada tentang laki-pudera yg ber masi/ada wawancara field research.</p> <p>- Outline ada di bab II / III bisa bisa mengg & wawancara p penelitian ada.</p> <p>- Ditanya dulu ba buan buat in III</p>	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003


Amri Fardan
NPM. 14123779



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amri Fardan
NPM : 14123779

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/2020	<p>1. LBM - hrs pjm nd tobalib 2 sistka ti, fdy bobak bilik - tca: hant d yg d pndiba mardit pnelehan gi.</p> <p>2. Tujan pndihan - Jtl m knp hrs mngelkni d hrs mngelkni ke kne prosedur</p> <p>3. Mngkat - tca d pndi kde sma yg -</p> <p>4. Pndihan kelede fdy lgn: yg I sma d ad. con: Gng.</p> <p>5. Metode -> smaban d anlon</p>	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

4
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Amri Fardan
NPM. 14123779



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amri Fardan
NPM : 14123779

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Topik	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2/20	bab I	Acc syarat bab II	Y
	5/3/20	bab II	- Perbaiki secara kelengkapan. - footnote - Fals, konsekuensi * ad yg lbid, ad yg dibuat sbg bagian - Setiap ahli kuffar sbbh pndg ke sub bab Golud, hrs ad koreksi peneliti, fals bohai d ketahu - ketahu yg hrs sm dr ad kur di foot not lbid. - bdn ad dgn lbid wrtp lbid Cpk	Y

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Amri Fardan
NPM. 14123779



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amri Fardan
NPM : 14123779


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Topik	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/20 /7	Bab II	ACC & ayat ke Bab II 2-111 Konsultasi di GEC	Y
	2/20 /11	Bab II	Bab ini khusus bicara hale cipja ketika di wagafkan → yg lain, ta'ade wagaf yg lain sll tdy ada.	Y

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,




Amri Fardan
NPM. 14123779




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amri Fardan**
NPM : 14123779


Fakultas/ Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Topik	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 15 Juli 2020	BAB III	<p>Pada bab 3 prosedur wakaf hak cipta di pecah menjadi:</p> <p>B. Ketentuan wakaf hak cipta</p> <ol style="list-style-type: none">1. wakif dalam hak cipta2. nadzir dalam wakaf hak cipta3. hak cipta yang dapat di wakafkan4. ikrar wakaf hak cipta5. peruntukan dalam wakaf hak cipta6. jangka waktu wakaf hak cipta <p>C. Proses wakaf hak cipta Jelaskan disini langkah langkah saat orang akan mengurus wakaf hak cipta</p>	
2.	Jumat, 31 Juli 2020	BAB III	<p>Pada bab 3, pada subjek hak cipta sebagai objek wakaf~sub bab ini di jelaskan dalam dua sub bab judul</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan umum nadzir2. Nadzir dalam wakaf hak cipta3. Perlu dipertimbangkan untuk menambahkan subjudul “mengumumkan wakaf hak cipta kepada	

			<p>publik' sehingga publik atau masyarakat tahu bahwa suatu hak cipta tertentu telah di wakafkan dan dapat digunakan secara gratis oleh semua orang sesuai krar wakaf</p>	
			Silahkan diperbaiki	
3.	Kamis, 27 Agustus 2020	BAB III BAB IV	Acc lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Isa Ansori, S.Ag., S.S, M.H.I
NIP.19721007 199903 1 002

Amri Fardan
NPM. 14123779



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amri Fardan**
NPM : 14123779


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Topik	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/1/20	Db ty	Subangan - ① Di UU hanya hal keayaan intelektual → ap sama & hal cipta ② apa yg yg diwajibkan! ③ selain wajib yg apa? - luar wajib yg di mana. ④ Bagaimana prosedur 1 - 2 - 3 - 4 -	

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs.


Amri Fardan
NPM. 14123779



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amri Fardan**
NPM : 14123779


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Topik	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/20/19	bab 1-10	ACC ues di una gungah	9

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hi. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Amri Fardan
NPM. 14123779



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. B-1434/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2020


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amri Fardan
NPM : 14123779
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
2. Isa Anshori, S.Ag, SS, M.H.I
Judul : TATACARA WAKAF ATAS HAK CIPTA MENURUT PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 07 Desember 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Sairul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 14 Juli 1996 dari pasangan Suyahman dan Tugiyem di Desa Endang Rejo, Seputih Agung Lampung Tengah. Penulis merupakan pertama dari 2 bersaudara. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Endang Rejo lulus tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP Swadiri 1 Harapan Rejo lulus tahun 2011. Penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Simpang Agung lulus tahun 2014. Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2014.

Selama kegiatan perkuliahan penulis aktif di organisasi yang bergerak di bidang olahraga yaitu Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga (Impor) sejak tahun 2015 dan organisasi di luar kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak tahun 2016. Penulis adalah atlet voli ball dan pernah menjuarai di berbagai kejuaraan antar kampus, diantaranya Juara 2 di UIN Raden Intan Bandar Lampung tahun 2015 dan tahun 2016 serta Juara 2 di kejuaraan antar Perguruan Tinggi Islam se-Sumatera yang diadakan di UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018. Penulis semasa kuliah juga berwirausaha sebagai distributor semangka dari petani lokal Lampung dan dikirim ke Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.